



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 19 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa berhubungan dengan penjurusan Kedjaksaan Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang yang mendjalankan kewadajiban Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, menundjuk untuk mendjalankan buat sementara djabatatan Djaksa Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat:

Mr. T I R T A W I N A T A

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut akan ditetapkan lebih landjut.

Diteapkan di Djakarta.
Pada tanggal 16 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEPOMO)

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Djanuari 1950
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

(Mr. A.K. PRINGGODIGDO)